



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 334/KP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN SDR. NITA MAYA VALIANTI, S.PD
SEBAGAI TENAGA PENTERJEMAH BAHASA ASING (INGGRIS)
PADA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman, memberi kebijakan dan arahan dalam rangka melaksanakan tugas peran tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) sangat diperlukan ;
 - b. bahwa sesuai memo Rektor tanggal 17 Nopember 2006 Sdr. Nita Maya Valianti, S.Pd. di usulkan sebagai penterjemah bahasa Asing pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/ Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk Saudara Nita Maya Valianti, S.Pd. dalam tugas sebagai tenaga penterjemah bahasa asing (Inggris) pada rektorat Universitas Mulawarman
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga penterjemahan diktum pertama, diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran PNBP Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Desember 2006

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubag. Dana Masyarakat Unmul
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.